KEPU-TUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1143/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDÎR	IAN	N DA	N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dherma Werita II
			ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Nomor 10/DW/8/1998 Tanggal 22 Agustus 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1142/IO3.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1998
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1. 2.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992;
- Karan		2	c. Nomor 39 tahun 1992: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
		٦.	a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0486/U/1992:

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Mempernatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.